

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai berikut: Hamil di luar nikah, terjalannya hubungan yang lama, faktor budaya.
2. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri perspektif *sadd al-dzari'ah* sebagai berikut: Hakim mendasarkan pada kaidah ushuliyah yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Alasan dikabulkan permohonan dipensasi tersebut karena menghindari timbulnya *kemadharatan* yang berkepanjangan, serta *kemadharatan* dalam kehidupan perempuan dan anak yang dikandungnya.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan faktor terjalannya hubungan yang lama yaitu dengan tujuan utama *sadd al-dzari'ah* dari segi *mashlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan,

khawatir jika calon pengantin yang sudah saling mencintai akan melakukan zina karena menunggu terlalu lama pernikahannya, sehingga dapat menimbulkan anak akibat zina.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai penegak hukum harus lebih tegas dalam menetapkan dispensasi kawin, hakim juga disarankan untuk mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pemberian dispensasi kawin agar penetapan hakim tersebut mengandung tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Karena masih banyak terjadi perceraian akibat perkawinan di bawah umur. Sehingga senantiasa tetap menjaga eksistensi dalam melakukan *ijtihad* penetapan perkara dispensasi kawin, serta tidak memberikan izin dispensasi kawin dengan mudah. Meskipun ada *mashlahah* yang ingin dicapai, namun tetap harus melindungi hak dan kesejahteraan anak. Sebab, ketika anak mempunyai masa depan yang baik maka mereka mampu memajukan negara dengan baik.
2. Bagi pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, apalagi karena hamil di luar nikah, faktor ini mendominasi permohonan dispensasi kawin. Akibat kelalaian orang tua, perilaku anak menjadi tidak terkendali dan mudah melakukan hal-hal yang melanggar hukum agama dan norma sosial. Selain itu, harus ada kesadaran hukum masyarakat agar bisa menerapkan

hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun.

3. Bagi mahasiswa hukum dan penelitian selanjutnya untuk lebih memahami pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan, maka sudah selayaknya mahasiswa khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam mempelajari lebih dalam mengenai penerapan kaidah ushul fiqih sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.